



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU**

Alamat: Jl. W. A. D. Duha No.011 Komplek Perkantoran RT.06 Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir  
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah 73561



Telp. (0513) 6751737 E-mail: [rsud.pulpis2021@gmail.com](mailto:rsud.pulpis2021@gmail.com) dan [rs\\_pulpis@yahoo.com](mailto:rs_pulpis@yahoo.com) Website : [www.rsud.pulangpisaukab.go.id](http://www.rsud.pulangpisaukab.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PULANG PISAU**

**NOMOR : 440/651/SK/RSUD-PP/VIII-2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PULANG PISAU NO:440/365/SK/RSUD-PP/IX-2018 TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PULANG PISAU**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan ini berubah atas dasar peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Pulang Pisau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 041);

### **MEMUTUSKAN :**

- KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau dan RBA pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
pada tanggal : 07 Agustus 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau,

  
**dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, M. Hlth. Sc**





**RSUD PULANG PISAU**  
CAPAT NAMPAYAH, MANYENEH, JELENG HARIKAS


## MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 440/651/SK/RSUD-PP/VIII-2023

"DENGAN JITUH, IKEI MENYATAKAN ULIH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN JE SESUAI STANDAR PELAYANAN JE JADINETAP, MANENGA PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN TUNTANG AKAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS DAN APABILA DIA MENEPATI JANJI JITUH, IKEI SIAP NARIMA SANKSI JE SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JE BERLAKU"

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU

  
dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, M. Hith. Sc











**RSUD PULANG PISAU**  
CAPAT NAMPAVAH, MANYENEH, JELENG HARIKAS

## MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 440/651/SK/RSUD-PP/VIII-2023

**"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JUMPAH DAERAH PULANG PISAU

  
dr. MULYANTO BUDIHARDJO, M. Hith. Sc

